

## Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan dengan Asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum

Malsal Jajuli Haerudin Hermawan<sup>\*</sup>, Rini Irianti Sundry

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup> malsaljajuli24@gmail.com, rinisundry@gmail.com

**Abstract.** The Village Head Election is a direct election of the village head by local villagers and appointed by the Regent/Mayor. The existence of this village head election as a form of a democratic party as well as a new hope and motivation for the village community, especially the village of Curug Agung. Pilkades in Curug Agung Village is expected to produce village head candidates who care about the people so that they can make a major contribution to the progress of the village. However, in village-level democracy, it is undeniable that there are indications of political violations, namely money politics. So the author conducted a study entitled "The Practice of Money Politics in Village Head Elections Is Linked to Honest and Fair Principles in General Elections (Case Study in Curugagung Village, Sagalaherang District, Subang Regency)". This research is a type of qualitative research with a case study approach. The research specification uses descriptive analysis with data collection techniques using observation and interview methods, while the author's analytical method uses descriptive analysis. The results of this study indicate that the Pilkades of Curug Agung Village indicated a violation of money politics. These violations were caused by the low level of public knowledge about politics and the lack of clarity regarding the legal umbrella specifically regulating the prohibition of money politics in the Pilkades. In addition, the application of administrative legal sanctions is hampered by legal evidence of money politics and people who know about money politics practices are not willing to testify and report it.

**Keywords:** *General Election, Money Politics, Administrative Law.*

**Abstrak.** Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Adanya pemilihan kepala desa ini sebagai wujud pesta demokrasi sekaligus menjadi harapan dan motivasi baru bagi masyarakat desa terkhusus Desa Curug Agung. Pilkades di Desa Curug Agung diharapkan dapat menghasilkan calon kepala desa yang peduli kepada rakyat agar dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan desa. Tetapi dalam demokrasi tingkat desa juga tidak dapat dipungkiri terindikasi terjadi pelanggaran politik yaitu politik uang. Maka penulis melakukan penelitian dengan berjudul "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan Dengan Asas Jujur Dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Desa Curugagung Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang)". Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara, sedangkan metode analisis penulis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pilkades Desa Curug Agung terindikasi terjadi pelanggaran politik uang. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan tidak adanya kejelasan mengenai payung hukum yang khusus mengatur larang politik uang dalam Pilkades. Ditambah penerapan sanksi secara hukum administrasi terkendala oleh pembuktian hukum politik uang dan orang yang mengetahui adanya praktik politik uang tidak bersedia bersaksi dan melaporkannya.

**Kata Kunci:** *Pemilihan Umum, Politik Uang, Hukum Administrasi.*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera, baik material maupun spiritual. Negara berkewajiban turut serta secara menyeluruh hampir disemua sektor kehidupan masyarakat. Konsep negara hukum yang diadopsi oleh negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*).

Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas.

Menurut Abraham Lincoln secara umum demokrasi dimaknai sebagai kedaulatan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga dalam demokrasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Karena itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln disebut *government by people* tersebut direpresentasikan dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politik-nya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilakukan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara parpol. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokratis adalah pemilihan umum dan parpol.

Pemilu merupakan salah satu wujud praktik politik rakyat, maka dalam menyelenggarakan pemilu harus profesional dan memiliki kredibilitas. Oleh karena itu, asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi skala prioritas pelaksanaannya. Sehingga dapat dikatakan sebagai Pemilu yang gagal, jika mereka terpilih melalui cara-cara yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.

Hasil pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur terhadap demokrasi, jika pemilihan umum diselenggarakan melalui mekanisme yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar maka dianggap mencerminkan demokrasi yang baik. Sehingga ketentuan tersebut menjadi refleksi bagi pemerintah dalam pengawasan terhadap proses pemilihan umum dari pemerintahan pusat hingga kepala daerah, khususnya dalam pemilihan umum kepala desa.

Ketentuan umum mengenai pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan: "Kepala desa diangkat dan dipilih langsung secara demokrasi melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) yang diadakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota". Dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 32 Ayat (1) terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang membentuk kepanitian dalam proses Pemilihan Umum Kepala Desa.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39 Ayat (2) yang membatasi masa jabatan seorang kepala desa menjadi 6 tahun serta maksimal Kepala Desa menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sehingga proses demokrasi politik pemilihan kepala desa dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan kemajuan seperti antusiasme pasrtisipasi masyarakat yang cukup tinggi saat pencalonan hingga pencoblosan.

Mengenai Proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa menurut Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka hal tersebut akan menjadi kontestasi politik berskala local desa. Dalam tatanan empiris proses pemilihan kepala desa yang merupakan bagian dari system demokrasi nasional melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung untuk dipilih dan memilih. Sehingga kehendak rakyat dapat dipenuhi namun memerlukan orang-orang yang

mewakili kehendak tersebut maka lahirlah demokrasi perwakilan.

Desa Curugagung merupakan salah satu contoh desa yang merasakan proses pemilihan kepala desa dengan intensitas politik tinggi. Hal tersebut terlihat dari waktu kampanye para calon menjangkit tim sukses untuk dijadikan masa pendukungnya. Upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, pemuda/i desa, hingga saudara dan kerabatnya yang bertujuan untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin. Selain itu, pasangan calon kepala desa juga menggunakan Money Politics dengan wujud lain seperti membangun fasilitas sarana umum bagi warga desa dan menjanjikan sesuatu pembangunan ketika terpilih nanti.

Masyarakat Desa Curugagung pada umumnya menerapkan hubungan intensif, gotong-royong, dan teratur antar warganya sebagai Comunal Society atau masyarakat paguyuban. Konstruksi demokrasi politik pemilihan kepala desa seperti ini dapat menyebabkan disintegrasi antar warga Desa Curugagung. Potensi perpecahan antar warga dari proses pemilihan kepala desa dapat merusak pola persatuan sebelumnya bahkan dalam waktu yang sangat lama. Dengan adanya peristiwa politik uang dalam proses pemilihan umum kepala desa tersebut, menyebabkan banyak peraturan hukum yang dilanggar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana indikasi praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa terhadap elektabilitas Pilkades dihubungkan dengan asas jujur dan adil dalam pemilihan umum di Desa Curug Agung?” dan “Bagaimana penerapan sanksi hukum administrasi terhadap kepala desa terpilih yang terindikasi melakukan praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Curug Agung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana indikasi praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa terhadap elektabilitas Pilkades dihubungkan dengan asas jujur dan adil dalam pemilihan umum di Desa Curug Agung.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum administrasi terhadap kepala desa terpilih yang terindikasi melakukan praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Curug Agung.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus yaitu suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan study lapangan kemudian dianalisa.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap warga Desa Curug Agung dengan metode analisis penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu menghubungkan-hubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian menarik benang merah dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pemilihan Kepala Desa Curug Agung tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap proses pemilihan kepala desa telah menambah semaraknya didalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Masyarakat harus cerdas memilih calon yang nantinya akan berkuasa dan menyelenggarakan pemerintah desa yang bersifat otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Politik uang merupakan pemberian uang kepada sejumlah pihak, hal tersebut bisa dilakukan menggunakan uang atau barang dan sebagai gantinya yaitu hak pilih masyarakat harus memilih calon tertentu. Politik uang merupakan bentuk pelanggaran kampanye dan politik uang bisa terjadi karena adanya persaingan ketat antara calon. Ditambah rendahnya pendidikan masyarakat dan faktor kesejahteraan menjadi peluang terbuka untuk calon melakukan politik uang.

Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Curug Agung juga terindikasi terdapat penggunaan politik uang yang dilakukan para calon untuk memperoleh kekuasaan dan kemenangan. Aliran uang tersebut diberikan para calon melalui simpatisan atau tim suksesnya kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Proses pemberian politik uang tersebut dilakukan saat memasuki masa kampanye pemilu, karena para calon berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan politik uang.

Terdapat tiga Calon Kepala Desa Curug Agung yang telah diuraikan penulis diatas, ketiganya terindikasi menggunakan politik uang dengan pola yang sama walaupun dalam pemberiannya bervariasi. Misalnya calon Suhenda Dilaga yang terindikasi memberikan politik uang dalam bentuk nuansa sumbangan pembangunan kepada salah satu pondok pesantren di Dusun Cembul. Adapun yang dilakukan calon Dayum Hadi Sumantri sebagai pesaingnya terindikasi menggunakan fasilitas jabatan bidan desa yang dijabat oleh isterinya, dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk warga desa sebagai alat politik uang dan black campaign.

Warga Desa Curug Agung mengetahui dengan jelas dan secara terang-terangan bagaimana semua calon kepala desa tersebut melakukan politik uang, namun mereka tidak menolaknya justru menyambut baik hal tersebut. Meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut tidak baik dan melanggar asas pemilu. Politik uang hanya sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan pada pilkades dan seolah-olah menjadi hal yang biasa, padahal berbahaya dan mengancam integritas terhadap elektabilitas pilkades itu sendiri.

Pemilihan umum kepala desa sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan serta upaya memperjuangkan aspirasi rakyat dan pelayanan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan proses pelaksanaan pemilihan umum kepala desa sesuai dengan yang digariskan UUD NRI 1945. Proses tersebut dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun asas-asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum, yaitu:

1. Asas Langsung
2. Asas Umum
3. Asas Bebas
4. Asas Rahasia
5. Asas Jujur
6. Asas Adil

Asas jujur berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu baik dari penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan asas adil berarti dalam pelaksanaan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah.

Menurut Parulian Donald "Asas Jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu tetapi juga penyelenggara pemilu.

Para calon Kepala Desa Curug Agung terindikasi melakukan politik uang menjadi tanda adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam kontestasi pemilihan umum tersebut. Sudah menjadi kewajiban dalam setiap pemilihan umum para calon berpegang pada asas jujur dan adil. Sehingga konsep pemilu yang diamanatkan konstitusi dapat direalisasikan. Menciptakan pemilu yang jujur dan adil harus diupayakan, tetapi praktik politik uang dalam setiap kontestasi pemilu menjadi pekerjaan rumah khusus bagi penyelenggara untuk bisa menanamkan kesadaran dampak buruk money politic terhadap pemilih atau peserta calon.

Demikian masyarakat mampu menilai calon yang terbaik dan tepat untuk menjadi pemimpin sekaligus menjadi pelayan terhadap aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya memilih berdasarkan golongan kelompok atau tergiur oleh janji calon saja. Sehingga dalam politik uang, seorang pemilih tidak memilih kandidat berdasarkan kesadaran politik tetapi menggunakan kesadaran semu yang berasal dari sikap pragmatis, apatis, dan tekanan ekonomi.

Politik uang juga memiliki potensi yang bisa merugikan negara, dengan adanya praktik politik uang maka biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para calon Kepala Desa Curug Agung pada saat pemilihan sangat tinggi. Hal tersebut menjadi beban politik yang berat bagi calon, sehingga pada saat terpilih akan terbebani oleh persoalan modal politik tersebut. Karena nanti akan ada kecenderungan tentang bagaimana modal yang sudah dikeluarkan dapat kembali lagi saat sudah berhasil memenangkan pemilihan umum kepala desa, hal ini dapat menjurus pada tindakan korupsi. Politik uang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dan dapat mencederai sistem demokrasi sehingga menghambat perjalanan proses menuju demokrasi yang sehat.

Instrumen dan penegakan hukum pemilu harus menjamin electoral justice atau keadilan pemilu. Istilah keadilan pemilu bukan semata soal memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya. Namun soal bagaimana hak pilih itu disalurkan sesuai kehendak bebas pemilih, tanpa intervensi, pengaruh materi, iming-iming, ataupun intimidasi. Inilah yang gagal diwujudkan dalam pemilu hari ini, hal tersebut terjadi salah satunya karena praktik politik uang yang jadi momok dan virus mematikan bagi pemilu.

Praktik transaksi pemberian money politics dalam Pemilihan Umum Kepala Desa Curug Agung dalih yang paling umum yaitu pemberian uang atau barang adalah dalam bentuk nuansa sumbangan atau infak. Transaksi pemberian uang dengan dalih tersebut jelas mengarah pada politik uang, namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian. Jika pemberian didalihkan sebagai sumbangan atau infak dan pada saat kejadian pembagian, para calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks pembagian uang dan barang dalam bentuk sumbangan atau infak tersebut sulit didakwakan sebagai politik uang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, didalamnya tidak terdapat aturan jelas mengenai mekanisme penanganan penegakan sanksi bagi pelaku politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang secara detail mengatur penanganan penegakan sanksi bagi pelaku politik uang. Sudah seharusnya ada aturan yang menyediakan dasar untuk mengatasi dan menuntaskan masalah tersebut. Karena nyatanya politik uang dalam pemilihan kepala desa terus menjamur seperti tidak bisa disentuh hukum namun selalu terjadi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 30 hanya terdapat satu huruf yang terkait larangan dalam kampanye pemilihan kepala desa yang berbunyi “j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”, pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai bagaimana aturan sanksinya, meski demikian kita bisa menerapkan peraturan yang terdapat pada perundang-undangan lainnya.

Mencermati pasal tersebut tidak terdapat kejelasan siapa subjek hukum yang dimaksud pada ayat itu. Terlebih tidak ada satu pasal dan ayat dalam Permendagri tersebut yang mengatur terkait sanksi bagi pelaku politik uang. Tentu hal ini akan memberikan implikasi serius dalam proses penegakan sanksi terhadap calon yang menggunakan politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Curug Agung. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai payung hukum larang politik uang dalam Pilkadaes, memberikan ruang bagi para calon untuk memenangkan kontestasi dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan politik uang.

Tetapi terdapat pada Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya

untuk mempengaruhi Pemilih”. Ayat (2) mempertegas bahwa “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Pasal 47 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Setiap orang atau lembaga yang terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dibatalkan”.

Ketentuan tersebut tidak pernah efektif dan berhasil ditegakkan sebab pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seharusnya suatu peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat dan diundangkan secara pasti harus jelas dan logis. Tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik hukum.

Perlu memperkuat pemahaman hukum pada panitia penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Desa Curug Agung dan sosialisasi untuk membangun budaya hukum anti politik uang kepada pemilih dan para calon. Sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk menghilangkan budaya politik uang dalam pemilihan kepala desa, tetapi bukan berarti tidak bisa. Justru pada tatanan pemerintahan desa politik uang harus bisa dihentikan sejak dini.

Kondisi tersebut menyebabkan langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Desa Curug Agung sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum politik uang itu sendiri. Kendala lain yaitu orang yang mengetahui adanya praktik politik uang pada umumnya tidak bersedia bersaksi dan melapor karena khawatir menyinggung pelaku yang memberinya.

Kegagalan membawa dugaan indikasi politik uang dalam Pemilihan Umum Kepala Desa Curug Agung ke ranah hukum walaupun dugaan indikasi politik uang nyata terjadi dan menjadi pembicaraan masyarakat desa. Namun jika tidak didukung oleh alat bukti hukum yang kuat seperti adanya saksi, uang atau materi pemberian, dan pelaku pemberian maka tidak dapat melanjutkan ke aspek penuntutan yang lebih tinggi yaitu ke kepolisian atau kejaksaan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Curug Agung terindikasi menggunakan money politics, hal ini berdasarkan dengan adanya pemberian materi yang dilakukan oleh para calon kepala desa. Adapun pemberian yang dilakukan berupa uang dengan nominal dari 50.000-100.000 rupiah, memberikan bantuan peralatan kerja bakti untuk warga, dan memberikan sumbangan untuk pembangunan tertentu. Proses pemberian politik uang tersebut diberikan oleh masing-masing tim sukses dan simpatisan para calon kepada warga desa.
2. Adanya pelanggaran pemilu seperti money politics dalam Pilkades Desa Curug Agung, jelas merusak dan mencederai pesta demokrasi skala local desa. Sudah seharusnya proses Pilkades Desa Curug Agung didasarkan pada asas luber dan jurdil dalam pemilu. Jika para peserta pemilu baik itu calon atau pemilih, memberikan atau menerima bentuk uang atau materi lain sebagai bentuk pembelian suara, maka itu sudah mencerminkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam pemilu.
3. Terdapat kesulitan bagi panitia penyelenggara Pilkades Desa Curug Agung dalam menegakkan sanksi bagi para peserta yang terbukti melakukan politik uang. Karena tidak didukung oleh alat bukti hukum yang kuat seperti adanya saksi, uang atau materi pemberian, dan pelaku pemberian. Sebab masyarakat yang mengetahui adanya praktik politik uang tidak bersedia melapor dan menjadi saksi, sehingga penegakan tidak bisa

dilanjutkan.

4. Perlu dilakukan upaya pencegahan money politics dalam Pilkades Desa Curug Agung, seperti sosialisasi dan pendidikan politik dalam bentuk penyampaian mengenai bahaya politik uang melalui kegiatan rutin masyarakat desa oleh panitia penyelenggara. Adapun kegiatan rutin tersebut seperti saat pengajian desa dan musyawarah rapat rutin desa, serta menggandeng tokoh masyarakat untuk menyampaikan dan menyepakati untuk menolak dan melawan politik uang secara terus menerus terutama sebelum Pilkades. Hal ini dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat bahwa money politics memiliki dampak yang merugikan dalam jangka panjang apabila salah dalam menentukan pilihan calon pemimpin. Sehingga nanti akan terbangun budaya anti-politik uang dan masyarakat sudah mulai memilih secara rasional dengan melihat rekam jejak atau track record dan visi misi para calon. Dengan begitu diharapkan Pilkades dapat terlaksana dengan fair play, penuh kejujuran dan keadilan baik dari calon, pemilih hingga panitia.
5. Untuk masyarakat Desa Curug Agung saat pemilihan kepala desa harus dimanfaatkan sebagai jalan untuk berpartisipasi terlibat langsung dalam proses kegiatan tersebut sebagai wujud demokrasi dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Dengan begitu masyarakat akan lebih berpartisipasi secara langsung dengan memberikan hak suaranya atau turut serta dalam kegiatan kampanye para calon kepala desa. Sehingga masyarakat dapat memilih secara adil dan logis seorang Kepala Desa Curug Agung.
6. Tidak adanya sanksi yang jelas dan secara khusus mengatur politik uang dalam pemilihan umum kepala desa, harus menjadi perhatian khusus bagi DPR-RI sebagai lembaga pembuat Undang-Undang. Sehingga jika nanti terdapat pengaturan khusus yang mengatur politik uang dalam Pilkades, diharapkan dapat mempermudah penegakannya dan menjadi suatu komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi desa yang lebih mandiri.

### **Acknowledge**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya dan Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya juga kepada kita semua selaku umatnya. Saya selama melakukan penelitian ini banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk motivasi dan dorongan dari kedua orang tua tercinta ayahanda Iwan Hermawan, Ibunda Atikah Sukmawati, kakakku Desti Nurlaela H, dan adikku Salma Z.V Rohman H, yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.

Terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Bapak Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.Hum. selaku pembimbing pendamping. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, serta bantuan kepada saya.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Gregorius Sahdan, Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2004.
- [2] Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- [3] Nahlia Madiny dan Rusli K Iskandar, "Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Teori dan Praktik Pemerintahan Demokrasi", Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2016.
- [4] Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- [5] Observasi kehidupan masyarakat Desa Curug Agung menjelang Pilkades, 10 Agustus 2018.
- [6] Parulian Donald, Menggugat Pemilu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

- [7] Susilo, Gudnanto, dan Rahardjo, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011.
- [8] Titi Anggraini, *Sanksi Administrasi Politik Uang*, <https://perludem.org/2016/05/17/sanksi-administrasi-politik-uang/> diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 06.24 WIB.
- [9] Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta, 2004.
- [10] Toto Syatori Nasehuddien, *Diktat Metodologi Penelitian*, Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Cirebon, 2006.